

**WAKAF PRODUKTIFDALAM PERSPEKTIF MAQASID
SHARI'AH(STUDI TENTANG WAKAF PRODUKTIF DI PMDG
PONOROGO)**

Masruchin, A'yunina Mahanani, Diyah Ekowati
Perbankan Syariah – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
masruchin@umsida.ac.id, ayunina.mahanani@umsida.ac.id,
dyah76thayyiba@gmail.com

Abstract

Wakaf is a Maliyah worship that have tight relation with development of umat welfare. It is a worship in the form of social economy. The potential of wakaf is huge nowadays however it does not use optimally yet because of some factors so that it cannot give maximum role in bringing welfare for society and empowering society's economy. Wakaf does not only support the development of science but also prepare all facilities needed by students of university or society. Modern Boarding School Darussalam Gontor, Islamic boarding school that considered has been successful in organizing productive wakaf to finance itself and because of that, it can be the role model for developing educational institution base wakaf. Most of the result of wakaf used to develop the business and another used for teachers' welfare and funding institutions of boarding school in shelter of PMDG. Some of the fund also donated to assistance founding of religious social life of society around. As for the concept of wakaf PMDG refers to maqashid – al shari'ah that is in level of law enforcement (tatbiq al hukmi) that is create welfare and avoid mercilessness. Trimutri in his wakaf concept more emphasizes on the welfare aspect aimed to that wakaf is a media to get closer with Allah SWT. It is form of Hajjiyyat needs to possess the nature of religion, and give humanity assistance institutionally (at – tahbis), and for education of Islamic boarding school related to the intelligence development, so that it can give advantage optimally for Muslim's life later.

Keywords: *Productive Wakaf, Wakaf Gontor, Maqashid al – shari'ah.*

Pendahuluan

Wakaf merupakan ibadah *maliyah* yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat. Ia merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi.¹Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Umat Islam terbesar di dunia.²Bila dilihat dari jumlah tanah wakaf di Indonesia yang

¹Nazir Gagas 12 Rekomendasi Wakaf Produktif, dalam <http://www.bwi.or.id/berita>(14 Agustus 2008).

²John Esposito, *The 500 Mostinfluential Muslims in the Word 2009*, first edition(1M)(The Prince Alwaleed bin Talal: Georgetown University, 2009), 179.

mencapai 3,49 milyar m² atau sekitar 34.900 hektar (ha) yang tersebar di 420.003 titik lokasi di seluruh Indonesia, yang merupakan harta wakaf terbesar di dunia.³ Sangat disayangkan, potensi wakaf yang begitu besar saat ini, masih belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai faktor, sehingga belum dapat memberi peran maksimal dalam menyejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh misalnya di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia. Dilihat dari segi bentuknya wakaf juga tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak seperti uang dan saham. Beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Obyek Wakaf Produktif seperti Wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Akan tetapi wakaf uang tersebut sudah dikaji dan dikembangkan di beberapa negara, bahkan pada periode Mamluk wakaf uang sudah dikenal. Hal ini disebabkan karena wakaf uang merupakan wakaf yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masalah wakaf uang disebutkan dalam empat pasal, yakni Pasal 28, 29, 30, 31, bahkan wakaf uang secara khusus diatur pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan judul "*Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang*".

³Laporan Departemen Agama Tahun 2012.

Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang memang harus dikembangkan di Indonesia. Wakaf uang ini penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi perekonomian yang kian memburuk. Contoh sukses pelaksanaan sertifikat wakaf uang di Bangladesh dan beberapa negara lain dapat dijadikan contoh bagi umat Islam di Indonesia. Kalau umat Islam mampu melaksanakannya dalam skala besar, maka akan terlihat implikasi positif dari kegiatan wakaf uang tersebut. Wakaf uang mempunyai peluang yang unik bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat di manfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbedabeda, seperti keperluan pendidikan, kesehatan dan untuk pemeliharaan harta-harta wakaf. Jika ada lembaga wakaf yang mampu mengelola wakaf uang secara profesional, maka lembaga ini merupakan sarana baru bagi umat Islam untuk beramal.

Sebagaimana sudah kita pahami bahwa wakaf memang sudah lama dikenal di Indonesia, namun hanya terbatas pada wakaf tanah. Oleh karena itu peraturan yang adapun hanya mengatur tentang wakaf tanah milik. Kita memang sudah lama memiliki peraturan perwakafan, yakni PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun dalam PP 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik tersebut yang diatur hanyalah khusus tanah milik. Dalam PP 28 Tahun 1977 tersebut diatur mengenai hukum wakaf tunai di Indonesia sudah tidak ada masalah, karena MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang (wakaf tunai).

Kontroversi dalam undang-undang ini mengemuka dalam mekanisme wakaf uang yang berkisar pada sah tidaknya menggunakan dana wakaf di investasikan, yang secara logika memiliki risiko musnah.² Selain itu, dengan melakukan investasi berarti dana wakaf akan selamanya berbentuk uang, hal ini akan menimbulkan pertanyaan tentang nilai intrinsik uang yang pada hakikatnya tidak memiliki nilai. Berbeda dengan kasus klasik (yang dijadikan landasan dalam implementasi wakaf tunai) yang nota bene nilai uang terjaga akibat logam yang di gunakan sebagai uang adalah logam mulia; emas dan perak (dinar dan dirham). Jadi wakaf tunai dengan sistem mata uang yang ada saat ini, implementasinya memiliki risiko nilai uang tereduksi akibat inflasi, di samping risiko pelanggaran kaidah syariat ketika mekanismenya melalui investasi.³

Selain hal tersebut di atas, pengembangan wakaf uang membawa risiko berupa kemungkinan berkurangnya atau hilangnya nilai harta benda wakaf. Risiko-risiko tersebut dapat diakibatkan oleh kerugian usaha produktif yang dijalankan, risiko kehilangan nilai secara natural (inflasi dan depresiasi), risiko karena *force majeure* (bencana alam, kebakaran dsb), atau risiko karena kurang profesionalnya atau tidak amanahnya *nazhir* atau pengelola wakaf produktif yang ditunjuk oleh *nazhir*.

Manajemen risiko yang harus dilaksanakan dalam pengembangan wakaf produktif mencakup identifikasi risiko, analisa dan pengukuran risiko, penanganan dan pengendalian risiko serta monitoring dan evaluasi. Namun penerapan manajemen risiko secara baik tentunya membutuhkan biaya di satu sisi, tetapi manfaat terbesarnya adalah meningkatnya kepercayaan wakif dan masyarakat umum terhadap institusi wakaf. Meningkatnya kepercayaan itu akan berdampak positif dalam penggalangan dana wakaf selanjutnya sehingga semakin memperluas perannya dalam meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan wakaf uang baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang, tentunya sudah berupaya untuk mengantisipasi permasalahan itu semua.

Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf Uang dengan institusi pesantren. Diantara pesantren yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (selanjutnya disebut PMDG). Hasil Penelitian *Center for Study of Religion and Culture (CSRC)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa PMDG dianggap berhasil memanfaatkan hasil wakaf produktifnya untuk membiayai dirinya dan karenanya dapat dijadikan model bagi pengembangan lembaga pendidikan berbasis wakaf. Sebagian besar hasil wakaf dipergunakan untuk pengembangan usaha dan sebagian lain dimanfaatkan untuk kesejahteraan guru dan pembiayaan lembaga-lembaga pesantren yang ada di PMDG. Sebagian dana juga disumbangkan untuk membantu pembinaan kehidupan sosial keagamaan di masyarakat sekitar. Semua pembiayaan itu berada di bawah tanggungan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (selanjutnya disebut YPPWPM).⁴

⁴Miftahul Huda, "Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor", *Islamica*, Jurnal Studi Keislaman, Vol 7, No 1 (September, 2012), 271.

PMDG sejak periode awal perkembangannya telah menyebut dirinya sebagai "pesantren wakaf". Pesantren ini merupakan wakaf Trimurti,⁵ yang secara resmi pada tanggal 12 Oktober 1958 diserahkan Trimurti kepada masyarakat yang diwakili oleh Badan Wakaf PMDG.⁶ Hal ini berakibat pada perubahan kepemilikan pondok, dari milik pribadi menjadi milik institusi. Ahli waris tidak lagi mempunyai hak. Pengelolaan PMDG tidak lagi menjadi dominasi keluarga pendiri atau kyai. Faktor penentu pengangkatan kepemimpinan didasarkan pada kecakapan dan kelayakan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bagi setiap lembaga yang ada di PMDG.

Sejak diwakafkan, PMDG terus mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jumlah asset dan kekayaan Pondok terus meningkat, demikian pula animo masyarakat untuk menuntut ilmu di lembaga ini terus tumbuh. Tercatat hingga saat ini PMDG memiliki 18 buah pondok cabang di Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Jumlah santri Gontor (pusat dan cabang) saat ini sebanyak 20.757 orang. Tanah wakaf PMDG yang dikelola YPPWPM telah berkembang menjadi seluas 747,27 ha, tersebar di 21 kabupaten di seluruh Indonesia. Unit usaha yang dikelola YPPWPM berjumlah 31 buah, bahkan lebihbila dihitung dari cabang-cabangnya yang berada di Pondok Modern Cabang Darussalam Gontor.⁷

Badan Wakaf PMDG berhasil menghimpun dana wakaf (*fund raising*) tidak terbatas pada tanah dan bangunan (*property*) tetapi menerima wakaf uang (*cash waqf*) yang berasal dari para *aghniya* & wali santri dan sejak dua dekade terakhir ini. PMDG mengembangkan konsep wakaf eksploratif dan terbuka, mencakup semua benda yang memiliki nilai ekonomi dan nilai manfaat serta prosesnya mengakomodir semua transaksi yang ditujukan untuk lembaga.

Menurut penulis, pembahasan Wakaf Uang sesuai petunjuk dosen pembimbing tersebut menarik untuk dibahas dengan menggunakan pendekatan *Maqasid Syari'ah*, sesuai kemampuan penulis dalam memahami apa yang diterimanya dari materi perkuliahan.

⁵Trimurti dalam konteks PMDG merupakan sebutan bagi ketiga bersaudara pendiri PMDG, yakni K.H. Abdullah Sahal, K.H. Zainuddin Fananie dan K.H. Imam Zarkasyi.

⁶Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*(Ponorogo: Trimurti Press, 2005), 119.

⁷Sujiat Zubaidi, *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, Vol 66 (Sya'ban, 1434 H), 31.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Wakaf

Kata wakaf atau *waqf* (الوقف) berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *wa-qa-fa* (وقف) berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri.⁸ Kata *wakafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-habsan* maknanya: (الحبس عن التصرف) terhalang untuk menggunakan.

Kata *waqf* dalam Bahasa Arab mengandung makna (الوقف بمعنى التحسيس) artinya menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.⁹ Dalam Bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi¹⁰

Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Adapun perbedaan pendapat para *ulama fiqh* dalam mendefinisikan wakaf, diakibatkan cara penafsiran yang berbeda dalam memandang hakikat wakaf.¹¹ Perbedaan pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, “Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap dimiliki si *waqif*, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan”.¹² Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *waqif* artinya bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *waqif* itu sendiri dan *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya dan perwakafan hanya terjadi di atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya, sehingga *waqif* dapat menariknya

⁸A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1576.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz. 8 (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1987), 7599.

¹⁰Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 6.

¹¹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman & Rekan KMCP (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika & IIMaN, 2004), 38-60.

¹²M. Cholil Nafis, “Rethinking” Fiqh Wakaf, dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (21 April 2011).

sewaktu-waktu dan dapat pula menjualnya. Jika si *waqif* wafat, maka harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”, karena itu madzhab Hanafiyah mendefinisikan “wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial) baik sekarang maupun yang akan datang”.¹³

b. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan *lafadz* wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap milik si *waqif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Madzhab Syafi'iyah

Menurut Madzhab Syafi'iyah, wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan kepada *Nazir* yang dibolehkan oleh *shari'ah*. *waqif* sudah melepaskan hartanya untuk wakaf, sehingga tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta wakaf, tidak boleh menjual, mewariskan dan tidak boleh dihibahkan serta tidak boleh menariknya kembali.¹⁴ Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan.¹⁵

¹³Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 60.

¹⁴M. Cholil Nafis, “Rethinking” Fiqih Wakaf.

¹⁵Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhadhdhab* (Mesir: Isa al-Babi al-Hulabi, tt), 575.

d. Madzhab Hanabilah.

Madzhab Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.¹⁶Dari beberapa definisi wakaf tersebut, para ulama ahli fiqh menyimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran *shari'ah* Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash *al-Qur'an*, maupun *Hadith* yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat *al-Qur'an* dan *Hadith* yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek yang produktif bagi masyarakat. Diantara nash *al-Qur'an* dan *Hadith* yang dapat dijadikan sumber legitimasi wakaf ialah:

a. Al-Qur'an.

Secara umumnya ayat-ayat *Al-Qur'an* mengajarkan umat Islam untuk banyak beribadah sosial yaitu *berinfaq* dalam arti yang luas. Ibadah sosial ini selalu disambung dan didampingkan dengan perkataan beriman. Sehingga ada korelasi yang kuat antara keimanan dan kepedulian sosial. Ayat-ayat *Al-Qur'an* yang menganjurkan umat Islam *berinfaq* dengan harta terbaik diantaranya:

إِنْ شَيْءٌ مِنْكُمْ أَنْفَقُوا مِنْهُ لِحُبِّهِمْ
مِمَّا تَنْفِقُونَ مَا تَنْفِقُونَ حَتَّىٰ الْبَرِّ تَأْلُونَ

عَلِيمٌ بِهِ ۗ اللَّهُ فَ ١٧

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

¹⁶M. Cholil Nafis, "Rethinking" Fiqih Wakaf.

¹⁷*al-Qur'an*, 3: 92.

Ketika ayat itu turun, sahabat Nabi yang bernama Abu Thalbah berkata, “Wahai Rasul Allah, saya ingin mendermakan kebunku karena Allah. Kemudian, Nabi menasehatinya agar kebun tersebut didermakan untuk kepentingan orang-orang fakir miskin.¹⁸

سَنَابِلِ سَبْعِ أَنْبَتٍ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
 عَلَيْهِمْ وَسِعَ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يَضْعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٌ مِائَةٌ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Dan Allah akan melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁹

لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 وَأَنْ إِلَّا بَأْسًا خَذِيهٍ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضَ مِنْ
 حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²⁰

خَيْرٍ وَأَفْعَلُوا أَرْبَابِكُمْ وَأَعْبُدُوا وَأَسْجُدُوا وَأَرْكَعُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ آلُ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.²¹

¹⁸Masykuri Abdillah, “Filosofi dan Hikmah Wakaf”, dalam [http:// www.bwi.or.id/artikel](http://www.bwi.or.id/artikel) (10 Januari 2009).

¹⁹al-Qur’an, 2: 261.

²⁰Ibid.,2: 267.

²¹Ibid.,22: 77.

Ayat-ayat di atas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara mentasyarufkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat.

b. Al Hadith

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Apabila anak keturunan Adam meninggal dunia maka putuslah semua amal ibadahnya, kecuali tiga perkara, yaitu: Sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendo'akannya.” (HR. Muslim)²²

Hadith ini dikemukakan dalam bab wakaf, karena *sadaqah jariyah* oleh para ulama ditafsirkan sebagai wakaf.²³ Di antara para ulama yang menafsirkan dan mengelompokkan *sadaqah jariyah* sebagai wakaf adalah Asy-Syaukani, Sayyid Sabiq, Imam Taqiyuddin dan Abu Bakr.²⁴ Para ahli *Hadith* juga mengidentifikasi bahwa wakaf termasuk *sadaqah jariyah*, kecuali al-Dzahiri. Dalam *Hadith* tersebut bahwa *sadaqah jariyah* direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus-menerus kepada si *waqif*.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه بخاري)

²²Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1996), 405.

²³Muhammad Syakir Sula, "Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi *Shari'ah*" dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (30 Desember 2010).

²⁴Masykuri Abdillah, "Filosofi dan Hikmah Wakaf".

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mersedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budakdana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.(HR. Bukhori).²⁵

Selain dasar dari *Al-Qur'an* dan *Hadith* di atas, para ulama sepakat (*ijma'*) menerima wakaf sebagai satu *amal jariyah* yang *dishari'ahkan* dalam Islam.²⁶

Demikian di antara beberapa *nash-al-Qur'andan al Hadith* yang dapat dijadikan landasan utama *dishari'atkannya* wakaf dalam Islam. Hanya saja, jika kita cermati dari *nash-nash al-Qur'an dan Hadith* yang menjadi sumber hukum wakaf, maka tampak sedikit sekali dan juga tidak dijelaskan secara tegas, jika dibandingkan dengan aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan *ijtihad fuqaha* yang didasarkan pada pertimbangan *Maqasid Syari'ah, Istihsan*, dan *Urf*. Karenanya, wakaf merupakan salah satu konsep *fiqh ijthadi*. Artinya, ia sebagai hasil *ijtihad* yang lahir dari pemahaman ulama terhadap *nash-nash* yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta. Kendati demikian para *mujtahid* berupaya mengembangkan lebih lanjut mengenai masalah tersebut dari sumber aslinya yaitu *al-Qur'an* serta diikuti oleh beberapa *Hadith* yang mendukung.²⁷

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. "Rukun" adalah unsur yang terlibat pada saat pelaksanaan akad. Rukun wakaf menurut *fiqh* ada 4 (empat) macam, yaitu (1) *waqif* (orang yang mewakafkan), (2) *mauquf 'alaih* (pihak yang diserahi wakaf), (3) *mauquf* (harta yang diwakafkan),

²⁵Nasa'i, *Sunan Nasa'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), 233.

²⁶"Pengertian Wakaf", dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (27 Desember 2007).

²⁷Hendra Kholid, "Wakaf Uang Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam", dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (16 Agustus 2011).

(4) *sighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).²⁸ Sedangkan "Syarat" adalah suatu unsur yang harus terpenuhi sebelum akad dilaksanakan. Berikut penjelasannya:

a. **Waqif** (الواقف) adalah orang mewakafkan hartanya atau orang yang melakukan perbuatan wakaf. Syarat-syarat orang yang berwakaf (*Waqif*) ada empat.²⁹

- 1) Orang yang berwakaf harus memiliki secara penuh terhadap harta yang diwakafkan, artinya dia menguasai untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki.
- 2) *Waqif* mestilah orang yang berakal, maka tidak *sah* wakaf orang ideot, orang gila atau orang yang sedang mabuk.
- 3) *Waqif* mestilah *baligh* (dewasa).
- 4) *Waqif* harus orang yang mampu bertindak secara hukum (*rashid*). Implikasinya orang yang belum cukup umur, tidak cakap hukum, orang yang sedang *muflis* (bangkrut) dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

b. **Mauquf Alaih** (موقوف عليه) adalah sasaran yang berhak menerima hasil dari manfaat wakaf atau peruntukan harta benda wakaf;

Mauquf 'alaih dalam literatur *fiqh* kadang diartikan orang yang diserahi untuk mengelola harta wakaf, yang sering disebut *nazir*, kadang juga diartikan peruntukkan harta wakaf. Bila *mauquf 'alaih* diartikan sebagai *nazir*, dalam literatur *fiqh* kurang mendapat porsi pembahasan yang detail oleh para ahli *fiqh*, yang terpenting adalah keberadaan *mauquf 'alaih* mampu mewujudkan peruntukkan benda wakaf.

Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-Mauquf alaih)

Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam,

- 1) Tertentu (*mu'ayyan*). Maksudnya, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu'ayyan*) bahwa ia haruslah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li al-tamlik*), maka orang muslim, merdeka dan *kafir*

²⁸M. Cholil Nafis, "Rethinking" Fiqih Wakaf.

²⁹al-Bajuri, *Hasiyyah al-Bajuri*, Jus 2 (Beirut: Dar ul al-Fikr, tt), 44.

dhimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya dan orang gila tidak sah menerima wakaf.

- 2) Tidak tertentu (*ghairu mu'ayyan*). Maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya wakaf seseorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghairu mu'ayyan* ialah, bahwa yang akan menerima wakaf itu haruslah dapat menjadikan wakaf tersebut untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.³⁰

c. *Mauquf* (موقوف) adalah harta benda yang akan diwakafkan

Perbincangan *fiqh* mengenai benda wakaf, bertolak pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Wakaf, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut *shari'ah* yang diwakafkan oleh *waqif*. Dalam Undang-Undang ini, *mauquf bih* tidak hanya benda tidak bergerak saja, melainkan juga termasuk benda bergerak seperti uang giral dan uang kartal, kendaraan, HAKI (hak atas kekayaan intelektual), hak sewa dan sebagainya.

Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al- Mauquf*)

- 1) Barang yang diwakafkan itu adalah barang yang berharga (*mutaqawwam*).
- 2) Harta yang diwakafkan itu haruslah diketahui kadarnya (*'ainu ma'lum*) atau jelas wujudnya dan bila tanah harus jelas batas-batasnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan hak milik menjadi tidak sah.
- 3) Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (*waqif*).
- 4) Harta itu haruslah sudah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira shai'*).

d. *Sighat* (صيغة) adalah pernyataan pemberian wakaf, baik dengan *lafaz*, tulisan

maupun isyarat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Wakaf, pengertian ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *waqif* yang diucapkan dengan lisan dan/atau tulisan kepada *nazir* untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Wakaf, ikrar wakaf

³⁰Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 93.

dilaksanakan oleh *waqif* kepada *nazir* dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar yang dimaksud dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Wakaf menyebutkan dalam hal *waqif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka *waqif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.³¹

Syarat-syarat *Sighah* berkaitan dengan isi ucapan, ada beberapa syarat, al:

- 1) Ucapan itu haruslah mengandung kata-kata yang menunjukkan untuk wakaf.
- 2) Ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
- 3) Ucapan itu bersifat pasti.
- 4) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.³²

Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah.

4. Macam-macam Wakaf dalam Islam

Pembentukan wakaf dan pertumbuhannya yang berkembang sangat pesat dalam Islam serta pemeliharannya yang baik, telah menjadikan asset wakaf berlimpah. Ada banyak macam-macam wakaf dalam Islam yang berdasarkan substansi ekonominya. Berikut macam-macam wakaf tersebut.

a. Macam-macam Wakaf berdasarkan substansi Ekonominya;

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, berupa barang untuk bisa dikonsumsi secara langsung oleh orang yang berhak atas wakaf tersebut. Pelayanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung, seperti wakaf masjid disediakan untuk tempat shalat, wakaf madrasah disediakan untuk tempat belajar santri, wakaf rumah sakit disediakan untuk mengobati orang sakit, rumah yatim piatu, pemukiman dan lain sebagainya.

³¹Helza Nova Lita, "Tinjauan Hukum HAKI sebagai Objek Wakaf", dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (14 Oktober 2011).

³²Uswatun Hasanah, "Agar Wakaf tidak disalahgunakan", dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (04 Desember 2008).

- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak³³ atau hartadigunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.
- b. Macam-macam Wakaf berdasarkan bentuk Hukumnya, ada dua kategori.
- 1) Macam-macam wakaf berdasarkan cakupan tujuannya, yaitu:
- a) Wakaf Umum adalah wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf, baik cakupan ini untuk seluruh manusia atau kaum muslimin atau orang-orang yang berada di daerah mereka dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain, yang dapat berwujud seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sarana sosial lainnya.
- b) Wakaf khusus atau wakaf keluarga, yaitu wakaf yang manfaat dan hasilnya hanya diberikan oleh *waqif* kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh *waqif*. Wakaf ahli juga sering disebut wakaf *dhurri* atau wakaf *'alal aulad* yakni wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri.³⁴
- c) Wakaf gabungan, yaitu wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan *waqif* serta selebihnya disalurkan untuk kepentingan umum.
- 2) Macam-macam wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman, yaitu:
- a) Wakaf abadi, yaitu wakaf yang diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman.

³³Uswatun Hasanah, "Potensi Wakaf Uang untuk Pembangunan Perumahan Rakyat" dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (11 November 2010).

³⁴Muhammad Syakir Sula, "Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Shari'ah",.....

- b) Wakaf sementara, yaitu wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan *waqif* sendiri.

5. Perbedaan antara Wakaf Langsung dan Wakaf Produktif terletak pada pola Manajemen dan cara Pelestarian Wakaf.

- a. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf. Contohnya, seorang yang mewakafkan satu unit bangunan untuk kompleks pendidikan atau madrasah, tentunya masih membutuhkan biaya operasional, misalnya untuk menggaji guru, kebutuhan kantor, perawatan gedung dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
- b. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf dan selebihnya dibagikan kepada *mustahiq* wakaf sesuai dengan kehendak *waqif*.

A. Timbulnya Paradigma Wakaf Produktif

Munculnya paradigma Wakaf Produktif yang lebih berkonsentrasi pada prinsip “pelestarian dan peningkatan manfaat wakaf” (*tasbil al-thamrah*), menggeser paradigma yang selama ini lebih berkonsentrasi pada prinsip “penjagaan keabadian barang wakaf” (*habsu al-asl*). Yang menarik dari pembahasan forum-forum tersebut adalah adanya semangat “kompromi antar madzhab” atau *talfiq* yang selama ini dapat dikatakan belum pernah terjadi. *Talfiq* yang merupakan metode kombinasi berbagai pandangan dalam berbagai madzhab untuk membentuk peraturan tunggal yang secara *harfiyah* melipat sesuatu menjadi satu atau mempertemukan sesuatu menjadi satu, secara operasional bermakna beramal dalam suatu masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua madzhab atau lebih atau menyatukan dua *qaul* dari dua madzhab yang berbeda ke dalam persoalan tertentu, sehingga menjadi satu komponen hukum. Dan pada akhirnya keputusan-keputusan yang ditetapkan melalui forum-forum tersebut dapat dikatakan sebagai gambaran terjadinya “pluralisme madzhab” dalam kajian *fiqh* seperti adanya wakaf *mu’aqat* (wakaf temporal), wakaf uang, *istبدال al-waqf* (penukaran barang wakaf), *istismar amwal al waqf* (investasi dana wakaf), profesionalisasi *nazir*. Issue wakaf kontemporer tersebut mempengaruhi agenda pertemuan wakaf

baik dalam skala nasional maupun internasional, juga dalam penulisan buku-buku per-undangan wakaf serta kajian-kajian ilmiah dan produk-produk akademis.

B. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakafnya secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.³⁵

Dalam kaitannya dengan kata “*produktif*” bahwa dalam ilmu manajemen terdapat satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses perubahan/transformatasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa; perubahan fisik, memindahkan, meminjamkan dan menyimpan.³⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nazir dan* asas transformasi & tanggungjawab.³⁷

C. Kerangka Dasar Paradigma Wakaf Produktif

1. Pola Manajemen. Pola manajemen harus dalam bingkai “proyek terintegrasi”. Manajemen Proyek Terintegrasi maksudnya mengintegrasikan manajemen proyek meliputi koordinasi semua area pengetahuan proyek ke dalam aktifitas tahapan – tahapan pelaksanaan proyek guna mencapai keberhasilan proyek sesuai dengan komponen proyek (kualitas, waktu, biaya, ruang lingkup). Untuk memperoleh hasil proyek yang memiliki kualitas sesuai dengan standart, dapat diselesaikan tepat waktu, biaya sesuai anggaran dan ruang lingkup sesuai dengan kesepakatan & membutuhkan siklus proses berupa: Pendefinisian, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Penyerahan dan

³⁵Agustianto, “Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat” dalam <http://Agustianto.Niriah.com>.

³⁶Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 15.

³⁷Ibid., 35-36.

Persetujuan. Dan untuk masing-masing proses tersebut diperlukan; Manajemen ruang lingkup, Manajemen kualitas, Manajemen biaya, Manajemen Waktu, Manajemen SDM, Manajemen Komunikasi, Manajemen Resiko dan Manajemen Pengadaan.

2. Asas Kesejahteraan *Nazir*. Wakaf produktif konteks profesional pada pengelolaannya tidak mengesampingkan peran *nazir* sebagai *leader* pengelola dan pelaksana benda wakaf. Di Indonesia pada saat sekarang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa *nazir* mendapatkan 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. Asas Transformasi dan Transparansi. Azas Transformasi adalah merupakan Transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa; perubahan fisik, memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf secara tradisional menjadi pengelolaan wakaf secara profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Asas transparansi menjadi penting sebagai bentuk kredibilitas dan akuntabilitas termasuk di dalamnya pencatatan dalam bentuk akuntansi, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan tiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* atau laporan keuangan yang telah di audit termasuk tingkat materialitas “kewajaran dari setiap biaya.

D. Sejarah Perwakafan Pondok Modern Darussalam Gontor

Praktek wakaf di Pondok Modern Gontor diawali dari pemahaman bersama Trimurti Pendiri Gontor, bahwa pondok bukanlah lahan bisnis tetapi merupakan lahan beramal dan pengabdian sosial. Pondok adalah milik seluruh umat Islam dan bukan milik keluarga dan karenanya, maju mundurnya pondok pada masa mendatang tergantung pada kesadaran umat Islam sendiri sebagai pemiliknya. Sebuah pemikiran yang tentunya sangat langka dalam tradisi pesantren di Indonesia. Telaah mendalam terhadap nasib beberapa pesantren yang punah di tanah air dan lembaga-lembaga pendidikan yang mampu bertahan hingga ribuan tahun mendorong Trimurti menempuh jalur wakaf.

Secara umum upaya-upaya pemberdayaan wakaf di PMDG adalah sbb: Untuk “menyerahkan” PMDG kepada umat, maka diikrarkanlah untuk pertama kalinya wakaf PMDG pada tahun 1951. Untuk memberikan ketetapan hukum, maka pada tanggal 12 Oktober 1958 yang bertepatan dengan tanggal 12 *Rabi’ul Awwal* 1387 pukul 10.30 WIB, para pendiri PMDG yang terdiri dari (1) K. R. H. Ahmad Sahal (2) R. H. Zainuddin Fanani (3) K. R. H. Imam Zarkasyi mengikrarkan wakafkan harta kekayaan dan pondoknya kepada umat Islam.³⁸ Para pendiri PMDG menunjuk 15 orang alumni PMDG untuk menerima penyerahan wakaf yang kemudian dilembagakan menjadi Badan Wakaf Pondok Modern yang terdiri dari 15 orang alumni yang memiliki komitmen terhadap perjuangan PMDG. Adapun jumlah harta benda yang diwakafkan pada saat itu terdiri dari: Tanah kering seluas 1,740 ha (letak lokasi di PMDG) dan 12 buah gedung seluas 1.995, 73 m² dan peralatannya, yang terdiri dari; 2 Masjid, 2 Gedung Sekolah, 1 Balai Pertemuan, 6 Asrama Santri, Rumah Guru dan Gedung Perpustakaan dan Tanah basah (sawah) seluas 16,851 ha (terletak di daerah Banyuwangi, Jember, Jombang dan Kediri).³⁹

Gambar 1.1: Ikrar Penyerahan Wakaf PMDG



Setelah diikrarkan menjadi wakaf, maka segala harta benda, baik berupa tanah (dengan berbagai macam haknya), gedung-gedung (benda-benda tidak bergerak) dan peralatan yang dimiliki oleh PMDG, berstatus wakaf dan lembaga tertinggi dalam organisasi PMDG Ponorogo adalah Badan Wakaf Pondok Modern.

³⁸Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, 199.

³⁹Sujiat Zubaidi, *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, 70-71.

Dalam rangka untuk memperluas dan memelihara benda-benda dan hak-hak wakafnya, Badan Wakaf Pondok Modern mendirikan sebuah Badan Hukum berbentuk yayasan yang disebut Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM)

E. Rumusan Konsep Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor

Trimurti selaku pimpinan pondok merumuskan konsep wakaf yang eksploratif dan terbuka, mengakomodir berbagai pandangan ulama fikih dengan tujuan untuk melegalkan wakafnya sekaligus langsung memberikan contoh berwakaf dengan menyerahkan semua asset pondok untuk kepentingan pendidikan.⁴⁰ Adapun konsep wakaf PMDG mengacu pada;

1. Tujuan hukum Islam (*maqashid al-shari'ah*) yang berada pada tataran penerapan hukum (*tatbiq al-hukmi*) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Trimurti dalam konsep wakafnya lebih menitikberatkan pada aspek *maslahat*, dengan tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (ada pada angka 6) yang dapat ditafsirkan merupakan bentuk kebutuhan *Hajiyyat* dalam rangka penjagaan akan Agama. Kemudian pemberian bantuan kemanusiaan yang dilembagakan (*at-tahbis*) untuk pendidikan Pondok Pesantren (ada pada angka 8) yang dapat ditafsirkan merupakan bentuk bantuan untuk menolong umat dalam pendidikan yang berkaitan perkembangan akal agar nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal pada kehidupan Umat Islam pada umumnya dan santri pada khususnya dan berkelanjutan baik dari segi agama, akal, keturunan dan hartanyakelak pada tingkatan *Dhoruriyyat* (terdapat pada angka 1, 3, 4 dan 5).

Berikut Tabel 1.1
Pertimbangan Konsep *Maqosidus Shariah*

Tingkatan	Agama	Jiwa	Akal	Keturunan	Harta
<i>Dhoruriyyah</i>	1	2	3	4	5
<i>Hajiyyah</i>	6	7	8	9	10
<i>Tahsiniyyah</i>	11	12	13	14	15

⁴⁰Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, 188.

2. Trimurti menerima wakaf dari masyarakat dalam berbagai bentuk dan prosedur. Hal tersebut sesuai gagasan konsep wakafnya yang mencakup semua asset yang disumbangkan untuk pengembangan pondok, baik berupa benda kongkrit berupa tanah, bangunan, uang maupun yang tidak kongkrit berupa jasa, pelayanan, tenaga dan pikiran yang memiliki nilai ekonomi dengan tujuan untuk mengakomodir seluruh aktifitas para *waqif* dan para ahli yang bekerja dengan suka rela sebagai amal yang tidak sia-sia dan agar dapat diakses oleh masyarakat. Trimurti menerima wakaf dari masyarakat dalam berbagai prosedur. Berikut ini contoh pelaksanaannya antara lain:

Dari Teks Piagam penyerahan Wakaf tersebut pada bagian kedua dan ketiga bila peneliti menganalisa bahwasannya Trimurti membolehkan wakaf sebagian yang belum dipisahkan dari yang tidak diwakafkannya (*waqf al-musya'*) dan wakaf bersyarat (*waqf al-mu'allaq*).

1) *Waqf al-Musya'*

Mengenai *wakaf al-musya'* yaitu wakaf sebagian harta yang belum dipisahkan dari yang tidak diwakafkannya. Hal ini terjadi ketika seseorang mendirikan sebuah lembaga di atas tanah yang belum dipisahkan atau belum diberi batas-batas dari tanah yang tidak diwakafkannya. Wakaf demikian mengundang kontroversi di kalangan ulama fikih. Ulama yang mensyaratkan adanya serah terima dalam transaksi wakaf, memandang bahwa *wakaf musya'* tidak sah, karena tidak memungkinkan untuk diserahkan. Sementara ulama yang tidak mensyaratkan serah terima dalam transaksi wakaf memandang bahwa *wakaf musya'* adalah sah. Ibnu Qasim, salah seorang penganut madzhab Hanbali, mengklaim bahwa kebolehan *wakaf musya'* merupakan pendapat jumhur ulama Hanabilah. Lebih dari itu Ibnu Qasim menerangkan bahwa menurut *al-Wazir* tentang sahnya *wakaf musya'* merupakan kesepakatan ulama Hanabilah.

- a) Apabila dicermati dari berbagai pendapat di atas, maka pendapat yang lebih *maslahat* adalah pendapat yang membolehkan *wakaf musya'* alasannya karena secara faktual *wakaf musya'* tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi ketika beliau membangun sebuah kompleks yang kemudian dijadikan pusat penyebaran Islam di Madinah. Pembangunan tersebut meliputi sebuah masjid (Masjid al-Nabawi), tempat pemukiman kaum

muhajirin (*shuffah masjid*) dan rumah tempat tinggal Nabi sendiri. Di antara rumah Nabi dan masjid terdapat tanah kosong yang disebut *raudah*, tetapi sama sekali tidak diberi batas-batas yang jelas mana yang diwakafkan dan mana yang tidak. Praktik wakaf ini selain melegitimasi praktik wakaf tanpa ikrar (*al-waqf bi al-fi'li*), juga melegitimasi praktik wakaf yang belum dipisahkan dari yang tidak diwakafkannya.

- b) Apabila wakaf sebagian harta yang belum dipisahkan dari yang tidak diwakafkannya dapat dilegalkan sebagai wakaf, tentu dapat mendorong tumbuhnya amal wakaf yang lebih luas.

2) Wakaf Bersyarat (*Waqf al-Mu'allaq*)

Wakaf bersyarat artinya wakaf yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mewakafkan harta, tetapi ditangguhkan waktu penyerahannya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pewakaf dan keluarganya. Kasus terjadi pada salah seorang pewakaf Gontor yang mewakafkan sebidang tanah pekarangan tetapi sebagian hasilnya ditangguhkan untuk membiayai kepentingan pewakaf dan keluarganya selama beberapa tahun.

Musthafa Salabi menjelaskan tentang adanya perbedaan pendapat mengenai hukumnya penangguhan wakaf tersebut. Apabila yang dimaksud penangguhan tersebut adalah sesudah pewakafnya meninggal dunia, maka hukumnya sama dengan wasiat, yakni mengikat dalam $\frac{1}{3}$ harta, selebihnya tergantung kerelaan ahli waris. Namun apabila yang dimaksud penangguhan tersebut selain kematian, maka menurut sebagian ulama wakafnya sah dan perolehan manfaatnya menunggu setelah sampai pada waktu yang dijanjikan. Tetapi menurut sebagian yang lain hukumnya tidak sah karena dengan penangguhan tersebut transaksi wakafnya dianggap tidak terjadi.

Titik persoalannya adalah mengenai apakah wakaf merupakan perbuatan melepaskan hak milik yang statusnya menjadi milik Allah dan hasilnya untuk digulirkan kepada pihak lain atau hanya bersifat pemberian manfaat seperti halnya dalam sewa-menyewa. Apabila jawabannya untuk menggulirkan benda atau manfaat kepada pihak lain, maka adanya penangguhan tidak menghalangi keabsahan transaksi tersebut. Tetapi apabila merupakan pelepasan hak dan berpindah kepada Allah, maka dengan penangguhan tersebut hukumnya tidak sah, karena hal ini termasuk transaksi

yang meminta persyaratan langsung (*al-sighat al-munjizat*). Demikian juga apabila transaksi wakaf dianalogkan dengan transaksi-transaksi *hibah* dan *ijarah*, tetapi kasus wakaf Gontor dapat didekati dengan tujuan dan sasaran wakafnya, yaitu untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan.

Dalam Teks piagam menyebutkan, bahwa “KH Ahmad Sahal penyerahan wakafnya bersyarat, selama anak-anaknya masih sekolah, pohon kelapa yang berada di atas tanah wakaf akan diambil hasilnya oleh pewakaf sampai dengan anak-anaknya selesai sekolah”.

- a) Secara substansial teks piagam ini tidak bertentangan dengan konteks, karena putra-putri pewakaf yang dijadikan syarat penangguhan wakaf ternyata termasuk orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf, yaitu untuk membiayai pendidikan hingga selesai.
- b) Bahwa *waqf al-mu'allaq* memberikan kemudahan kepada para pewakaf yang masih membutuhkan barang yang diwakafkannya untuk beberapa waktu lamanya. Banyak orang yang termotivasi untuk melakukan praktik wakaf ini, tetapi masih membutuhkan manfaat dari hartanya itu.

Trimurti juga menerima wakaf dari masyarakat dalam berbagai bentuk mencakup semua asset yang disumbangkan untuk pengembangan pondok, baik berupa benda kongkrit berupa tanah, bangunan, uang maupun yang tidak kongkrit berupa jasa, pelayanan, tenaga dan pikiran yang memiliki nilai ekonom.

F. Pengembangan Konsep Maqasid dalam Konsep Wakaf PMDG

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya ada model pengembangan konsep yang dianut pada konsep wakaf PMDG. Berikut perkembangan Konsep Maqasid dalam Konsep Wakaf PMDG yang masuk pada Tingkatan *Hajiyyat*

Tabel 1.2. Perkembangan Konsep Maqasid dalam Konsep Wakaf PMDG

No.	Tujuan <i>Maqasid</i>	Pengembangan Konsep Wakaf Model Wakaf PMDG
1	Menjaga agama (<i>Hifdzul al-Diin</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakaf sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2. Wakaf untuk Lembaga Pendidikan Islam yang harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Islam. 3. Hasil dari Wakaf untuk upaya pembinaan kepedulian sosial keagamaan masyarakat

		sekitar;
2	Menjaga jiwa (<i>Hifdzul Nafs</i>)	Wakaf Pondok Modern harus menjadi Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat, membentuk karakter/pribadi ummat, guna kesejahteraan lahir batin (yang bersifat material maupun spiritual), baik untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.
3	Menjaga Akal (<i>Hifdzul al-Aql</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Wakaf Pondok Modern harus menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam, Bahasa Al-Qur'an/Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa Pondok. 2. Wakaf dalam upaya untuk pemberian bantuan kemanusiaan yang dilembagakan (<i>at-tahbis</i>) untuk pendidikan Pondok Pesantren (yang dapat ditafsirkan merupakan bentuk bantuan untuk menolong umat dalam pendidikan yang berkaitan perkembangan akal agar nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal pada kehidupan Umat Islam. 3. Memelihara dan menyempurnakan agar Pondok Modern menjadi Universitas Islam yang bermutu dan berarti. 4. Memberikan subsidi bagi biaya pendidikan santri dan mahasiswa guru. 5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran yang layak bagi para santri.
4	Menjaga Keturunan (<i>Hifdzul al-Nasl</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada penanaman nilai dan budaya pondok kepada segenap keluarga pondok, baik di kalangan santri, ustadz, dan pengasuh. 2. Menyiapkan kader yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
5	Menjaga harta (<i>Hifdzul al-Maal</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakomodir wakaf dalam berbagai bentuk dan prosedur agar dapat diakses oleh Masyarakat. 2. Memberikan bantuan kesejahteraan pada Masyarakat. 3. Pengelolaan harta wakaf didasarkan atas kerangka kerja professional sehingga harta tidak terlantar bahkan musnah, hasil pemberdayaan harta wakaf digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di PMDG. 4. Membuka lapangan usaha dalam unit-unit Kopontren untuk kesejahteraan keluarga pondok. 5. Perluasan tanah wakaf dan pemenuhan sarana perlengkapan pondok. 6. Menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar ; mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. “Filosofi dan Hikmah Wakaf”, dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (10 Januari 2009).
- Agustianto, Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat dalam <http://Niriah.com>
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Esposito, John. *The 500 Most Influential Muslims in the World 2009, first edition* (1M). The Prince Alwaleed Bin Talal, Georgetown University, 2009.
- Hasan, Tholhah. “Istibdal Harta Benda Wakaf” dalam <http://www.bwi.or.id/artikel>
- Huda, Miftahul. “Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor”. *Islamica*. Jurnal Studi Keislaman. Vol 7, No 1, Sept 2012.
- Kabisi (al). Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman & Rekan KMCP. Jakarta: Dompot Dhuafa.
- Kholid, Hendra. “Wakaf Uang Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam” dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (16 Agustus 2011)
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Munir, Sirodjul. “Kemitraan Usaha dalam Wakaf Produktif”, dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (18 Februari 2008)
- Muslim, *Shahih Muslim*. Hadits No. 3084, Jz 8. Riyadh: Daar ‘Aalam al-Kutub, 1996.
- Nafis, M. Cholil. “Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif”, dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (03 Desember 2010)
- Nafis, M. Cholil. “Rethinking” Fiqih Wakaf, dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (21 April 2011)
- Nasa’i. *Sunan Nasa’i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Nazhir Gagas 12 Rekomendasi Wakaf Produktif dalam <http://www.bwi.or.id/berita>, (14 Agustus 2008)
- Pradja, Juhaya S. dan Muzarie, Mukhlisin. “*Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*” Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Pradja, Juhaya S. dan Muzarie, Mukhlisin. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta : Dinamika STAIC Press, 2009.
- Siahaan, Daniar. Ekonomi Kemandirian Berbasis Koppontren. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 1. No 2. Juli 2013.
- Sula, Muhammad Syakir. Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Syariah dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (30 Desember 2010)
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*. Ponorogo: Trimurti Press, 2005.

Zubaidi, Sujiat. *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*. Ponorogo: Darussalam Press, 2013.

Zuhaili (al), Wahbah. al-Fiqh. *al Islamy Wa Adilatuhu*, Jz. 8 . Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1987.

Website:

<http://www.wardun.gontor.ac.id>